



Jalan Mohammad Yamin No. 17-19, Renon, Denpasar
Telepon/Fax : 0361-263859, e-mail : set.bali@bawaslu.go.id
Laman : www.bali.bawaslu.go.id

Nomor : 260/PM.00.01/K.BA/04/2023 27 April 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Cegah Dini Persyaratan Pengajuan Bakal Calon DPD dan DPRD
Provinsi Bali

Kepada:
Yth. Ketua KPU Provinsi Bali

di-
Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 97 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi Bali bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Provinsi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan sengketa proses Pemilu.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pada penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024 yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya penyelenggaraan tahapan Pencalonan Anggota DPD dan DPRD Provinsi, bersama ini kami sampaikan pencegahan (cegah dini) agar memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahapan pencalonan DPRD adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pengajuan daftar Bakal Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, KPU Provinsi Bali agar mempedomani Pasal 3 sampai dengan Pasal 41 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Dalam pelaksanaan pengajuan daftar Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali, KPU Provinsi Bali agar mempedomani Pasal 136 sampai dengan Pasal 149 PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Dalam pelaksanaan pengajuan daftar Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, KPU Provinsi Bali agar tidak melewati batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dalam pelaksanaan pengajuan daftar Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah dan

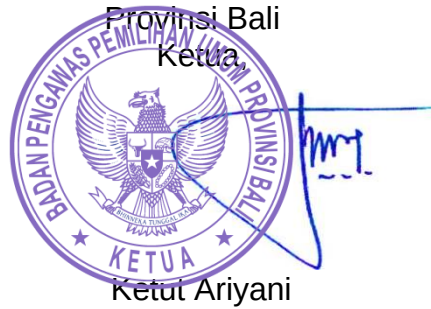
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, KPU Provinsi Bali agar berpedoman sesuai asas prinsip penyelenggara Pemilu.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dijadikan pedoman demi mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berintegritas, berkualitas, tertib, aman dan damai. Atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Bali

Ketua,



Ketut Ariyani

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia sebagai laporan;
2. Anggota Bawaslu Provinsi Bali untuk diketahui;
3. Arsip.